

Pelatihan Pengawasan Dana Desa Kepada Pemuda Gampong Meunasah Mesjid Keude Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

Yusri Hazmi^{1*}, Faisal², Endang Samsul Arifin³, Ali Imran⁴, Teuku Zulkarnain⁵

^{1,2,3,4,5} Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

yusri.poltek@gmail.com (penulis korespondensi)*

Abstrak— Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan masyarakat dalam melaksanakan fungsi pengawasan dana desa pada Gampong Meunasah Mesjid Cunda kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Dana desa merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut telah meletakkan pondasi kuat bagi pembangunan desa, yakni mewujudkan desa mandiri. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi tidak sebatas pada perencanaan semata, akan tetapi juga pada pengawasan. Selama ini partisipasi belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan yang dimiliki. Kondisi ini tentunya memberi dampak terhadap pelambatan pembangunan desa. Untuk mewujudkan pembangunan desa, terutama menjadikan desa mandiri, diperlukan kesiapan dan partisipasi masyarakat desa. Pembangunan desa idealnya dengan mengedepankan potensi dan sumber daya yang ada. Kegiatan pengawasan dana desa yang dilaksanakan tim pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan kepada masyarakat sehubungan dengan fungsi pengawasan dana desa. Untuk memperoleh kualitas pelatihan yang optimal, telah dilakukan serangkaian tahapan kegiatan, yang meliputi: evaluasi awal, pembekalan materi, penyelesaian kasus melalui diskusi grup, evaluasi akhir dan penyusunan rekomendasi. Hasil kegiatan ini selanjutnya dipublikasikan dalam artikel/prosiding nasional terindeks pada jurnal pengabdian kepada masyarakat.

Kata kunci— Dana desa, partisipasi masyarakat, pengawasan dana desa

I. PENDAHULUAN

Pembangunan masyarakat desa pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan, agar lebih baik, lebih menyenangkan, dan meningkatkan taraf hidup dari keadaan sebelumnya. Pencapaian kesejahteraan menjadi tujuan dari pembangunan masyarakat desa. Pembangunan desa erat dikaitkannya dengan penyelesaian masalah kemiskinan yang dialami masyarakat desa, [1]. Faktor utama yang menghambat pembangunan masyarakat desa adalah kemiskinan, kebodohan dan minim ketrampilan. Untuk merubah kondisi ini, diperlukan dukungan dan kepedulian dari pemerintah desa, [2]. Dalam upaya percepatan penyelesaian masalah desa, pemerintah pusat telah mengalokasikan sejumlah dana yang diperuntukkan bagi pembangunan desa. Ketersediaan dana yang memadai diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan dan pembangunan desa. Pemanfaatan dana berorientasi pada potensi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian proses penyelesaian masalah dan pembangunan dapat terlaksana lebih baik, [3].

Namun perlu disadari pembangunan membutuhkan proses dan kerja keras, dan dilakukan secara bertahap, yang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Pembangunan desa idealnya perlu memperhatikan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, [4]. Sebagai konsekuensinya, desa perlu menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, [5] dan [6]. Konsep perencanaan pembangunan desa yang diatur dalam Undang-undang tentang desa telah mengalami perubahan dan kemajuan dibandingkan sebelumnya, [7]. Jika sebelumnya, perencanaan desa merupakan bagian dari perencanaan kabupaten/kota, sehingga makna perencanaan lebih banyak

mengusulkan ke atas. Namun dengan adanya undang-undang desa, perencanaan pembangunan desa (*village self planning*) berdiri sendiri dan diputuskan oleh desa. Dengan demikian desa akan memiliki rasa yang tinggi terhadap pembangunan. Untuk ini peran perencanaan dan pelaksanaan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan.

Gampong Meunasah Mesjid Keude Cunda merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Mata pencarian masyarakat desa ini adalah sebagian besar pedagang, dan sebagian kecil pegawai negeri sipil/swasta, dan buruh bangunan/tani. Dari hasil pengamatan tim pengabdian kepada masyarakat, pembangunan desa belum sejalan dengan semangat sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang desa. Yaitu pembangunan desa yang berorientasi dan menjadikan desa mandiri dengan mengedepankan potensi dan kondisi desa. Rendahnya partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pembangunan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kondisi ini yang menyebabkan proses pembangunan berjalan sangat lambat dan sejumlah persoalan masyarakat belum terselesaikan dengan baik.

Percepatan pembangunan desa, sebagai bagian dari otonomi daerah, untuk tahun 2019 pemerintah pusat melalui Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 146.933.324.992,-. Dana tersebut diperuntukkan bagi 68 desa. Dengan demikian setiap desa akan memperoleh dana sebesar Rp 2.160.784.191. Dana ini selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan di desa. Alokasi dana desa untuk saat ini telah memasuki tahun ke 6. Jika ukur dari jumlah dana yang dialokasikan kepada desa, tentunya akan diperoleh jumlah yang sangat besar. Dalam masa tersebut seharusnya sejumlah persoalan telah dapat diatasi dengan baik. Namun pada kenyataannya masih dijumpai persoalan pembangunan belum dapat diselesaikan dengan baik. Ini dijumpai pada sarana public yang belum

tertangani dengan baik, diantaranya: saluran pembuangan air limbah, pembangunan lorong desa, rumah ibadah dan masih lainnya. Permasalahan ini perlu segera diselesaikan.

Penyelesaian permasalahan pembangunan desa berada pada masyarakat, pemerintah desa, dan juga pemerintah Kota Lhokseumawe. Untuk ini diperlukan partisipasi masyarakat dan kerja sama dari semua unsur tersebut, sehingga upaya percepatan pembangunan dapat dilakukan lebih luas dan cepat. Salah satu bentuk peran masyarakat dalam pembangunan desa adalah terlibat langsung dalam sejumlah aktivitas pembangunan. Mulai dari perencanaan desa, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan desa dengan menggunakan dana desa harus dilakukan dengan mengedepankan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, [8]. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah dengan terlibat secara langsung dan melakukan pengawasan dana desa. Pengawasan dana desa merupakan bagian penting untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan sebagai bentuk kontrol masyarakat, [9].

Meranjak dari kondisi yang dihadapi pemerintah Gampong Meunasah Mesjid Keude Cunda, tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe melaksanakan kegiatan pelatihan pengawasan dana desa kepada pemuda gampong setempat. Melalui kegiatan ini, peserta pelatihan akan memperoleh transfer ilmu pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan, sehingga diharapkan dapat melaksanakan fungsi pengawasan dana desa dengan baik.

II. METODE PELAKSANAAN

Merujuk pada permasalahan yang dihadapi Pemerintahan Gampong Meunasah Mesjid Keude Cunda Kota Lhokseumawe. Untuk ini tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe telah melakukan kegiatan pelatihan pengawasan dana desa. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan desa. Melalui kegiatan ini telah terjadi transefer ilmu pengetahuan, pengetahuan dan ketrampilan, Sehingga peserta pelatihan telah memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dana desa dengan baik. Kegiatan ini juga bentuk kepedulian dan tanggung jawab insan kampus dalam upaya percepatan pembangunan desa.

Metode pelaksanaan pelatihan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengujian awal (*free test*)

Pengukuran tingkat pengetahuan awal sebelum kegiatan pelatihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang dimiliki peserta. Untuk ini tim pengabdian kepada masyarakat menyediakan sejumlah soal dalam bentuk pilihan berganda untuk diselesaikan dalam waktu 20 menit. Materi pengujian seputar kegiatan pengawasan dana desa. Hasil pengujian ini selanjutnya digunakan untuk penyempurnaan materi pelatihan.

b. Berbagi pengalaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Tim pengabdian mendorong semua peserta untuk aktif dalam kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali, berbagi informasi dan tindakan yang perlu dilakukan

sehubungan dengan kondisi yang dialami peserta. Kegiatan ini berlangsung selama 1,5 jam.

c. Melaksanakan pembekalan konsep teori.

Untuk mendukung kegiatan pembekalan ini, semua tim pengabdian terlibat. Kegiatan pembekalan dilakukan oleh seluruh anggota tim pengabdian kepada masyarakat yang berlangsung selama 3 jam. Pada kegiatan ini peserta pelatihan memperoleh modul ajar, yang terdiri dari:

- 1) Pemahaman dasar hukum dana desa (undang-undang dana desa)
- 2) Mekanisme pembangunan masyarakat desa
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa.
- 4) Mekanisme Musrembang Desa dan Penyusunan Peraturan Desa.
- 5) Mekanisme pengelolaan dana desa
- 6) APBDes (Proses penyusunan hingga pertanggungjawaban APBDes)

d. Melakukan forum diskusi (*FGD*)

Untuk meningkatkan ketrampilan, peserta pelatihan terlibat dalam penyelesaian kasus-kasus yang sering. Terutama kasus yang sering muncul. Termasuk kasus dari evaluasi awal. Pelaksanaan kegiatan ini akan dipandu langsung oleh tim pengabdian. Kegiatan ini berlangsung selama 1,5 jam.

e. Melakukan evaluasi akhir kegiatan pelatihan

Proses penilaian akhir dilakukan bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat kesiapan para peserta pelatihan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawasan dana desa. Evaluasi ini juga sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan perlu-tidaknya kegiatan lanjutan dilakukan dimasa yang akan datang.

f. Perumusan rekomendasi

Hasil kegiatan selanjutnya disusun rekomendasi dan diserahkan kepada pimpinan Gampong Meunasah Mesjid Keude Cunda Kota Lhokseumawe.

Melalui kegiatan pelatihan pengawasan keuangan dana desa telah diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat desa untuk terlibat langsung (partisipasi) dalam pembangunan desa. Melalui kegiatan ini, harapannya masyarakat akan lebih aktif dalam pembangunan desa. Partisipasi tidak hanya sebatas melaksanakan fungsi pengawasan keuangan dana desa, akan tetapi juga terlibat dalam kegiatan lain, seperti: musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembang desa), pelaksanaan pembangunan, pengawasan, pertanggungjawaban dan lain sebagainya.
2. Terjadinya transfer ilmu pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan dari tim pengabdian masyarakat kepada peserta pelatihan, selaku penerima manfaat. Melalui kegiatan ini, peserta pelatihan telah memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan, terutama sehubungan dengan fungsi pengawasan keuangan dana desa.
3. Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pelatihan. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan, maka kegiatan dapat dilakukan lebih baik terarah, sistematis dan memberikan manfaat kepada peserta pelatihan.

4. Terlaksananya kegiatan pembekalan yang didukung dengan konsep teori dan dasar hukum.

Dari kegiatan pelatihan pengawasan dana desa yang dilakukan pada Gampong Meunasah Mesjid Keude Cunda, selanjutnya tim pengabdian kepada masyarakat melakukan kajian lebih lanjut dalam bentuk penelitian. Kegiatan penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bukti empiris sehubungan dengan permasalahan dan pengaruh terhadap pembangunan desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta mendapatkan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, terutama yang berhubungan dengan fungsi pengawasan dana desa. Dari hasil kegiatan pelatihan pengawasan dana desa yang telah dilakukan, berikut ini hasil yang telah dicapai sebagai berikut:

a. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan peserta pelatihan

Kegiatan pelatihan pengawasan dana desa telah mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta pelatihan. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian yang dilakukan pada sesi akhir kegiatan. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan akan memberi pengaruh positif terhadap out pengawasan. Tekat untuk memberikan hasil yang terbaik menjadi meningkat.

b. Transfer pengetahuan dan pengalaman

Melalui aktivitas pelatihan pengawasan dana desa telah terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman, baik diantara peserta maupun dengan tim pengabdian kepada masyarakat. Peserta pelatihan akan mendapatkan pengetahuan yang memadai guna melaksanakan suatu tugas. Berbagi pengalaman, terutama pengalaman yang diperoleh langsung dari seseorang yang telah merasakan suatu peristiwa. Pengalaman akan menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan ketrampilan yang efektif. Hal ini juga akan bermanfaat dalam menentukan tindakan jika kondisi yang sama terjadi.

c. Terjalinnnya hubungan yang harmonis dengan pimpinan/kepala desa

Hubungan yang serasi antara pihak yang memiliki tugas sebagai pengawas dana desa dengan kepala desa akan menciptakan saana kerja yang aman dan nyaman. Kondisi ini akan menjadi modal kuat dalam upaya percepatan pembangunan desa. Dengan terjalinnnya hubungan yang harmonis, fungsi pengawasan dana desa akan dapat dilakukan dengan kesadaran yang kuat dan bertanggung jawab. Pimpinan desa akan dapat mengambil keputusan yang tepat dan tepat.

d. Forum diskusi (FGD)

Forum ini bertujuan untuk memperoleh interaksi data dan informasi yang dihasilkan dari diskusi kelompok peserta pelatihan, ini berguna untuk meningkatkan pemahaman, informasi dengan menyikapi berbagai aspek suatu kejadian yang secara langsung mereka alami. Dalam FGD, interaksi diantara peserta akan membentuk informasi awal. Untuk ini

setiap peserta pelatihan diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat aktif dalam diskusi. Mengajukan pertanyaan, mengkritisi dan memberikan pendapat menjadi bagian penting. Pada bagian ini, setiap kelompok diwajibkan untuk dapat menyelesaikan 2 kasus yang telah disediakan. Hasil penyelesaian kasus oleh masing-masing kelompok selanjutnya disampaikan ke forum diskusi besar. forum diskusi besar dimanfaatkan untuk memperoleh kesepakatan dan keseragaman dari semua peserta terhadap penyelesaian kasus yang sebelumnya dilakukan. Untuk meningkatkan kualitas kegiatan semua anggota tim pengabdian kepada masyarakat secara intensif melakukan pendampingan, terutama dalam penyelesaian kasus-kasus, yang berhubungan dengan pengawasan dana desa. Kegiatan forum diskusi juga sebagai wahana berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman. Agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan terarah, setiap kelompok FGD didampingi oleh 1 anggota tim pengabdian kepada masyarakat. Dari kegiatan ini tim pengabdian telah mendapatkan masukan, berupa informasi tentang masalah spesifik yang dialami oleh peserta pelatihan.

e. Melakukan evaluasi akhir kegiatan pelatihan

Evaluasi kegiatan pelatihan ditujukan untuk mengetahui tingkat peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap para peserta pelatihan, sehingga dapat diterapkan dan memberi pengaruh terhadap dirinya dan kelompok masyarakat. Sebagai bagian dari suatu proses kegiatan, evaluasi dapat menemukan dan menganalisa pencapaian tujuan. Kegiatan ini juga sebagai media untuk melakukan perbaikan dan sinkronisasi program pelatihan. Aktivitas evaluasi akhir sebagai upaya untuk mendapatkan informasi tentang kondisi peserta pelatihan pasca kegiatan. Evaluasi kegiatan pelatihan dilakukan dengan menggunakan daftar isian. Dari kegiatan ini, tim menyimpulkan masih diperlukan kegiatan lanjutan dimasa yang akan datang.

f. Perumusan rekomendasi

Perumusan rekomendasi merupakan bagian penting dari suatu proses kegiatan yang dilakukan. Sebagai bagian penting dari laporan kegiatan, yang diyakini dapat meningkatkan kesempatan untuk mencapai tujuan perubahan. Untuk ini rekomendasi yang disusun sedapat mungkin dapat menjelaskan dan memberikan skala prioritas tindakan yang harus diambil. Sehingga dapat meningkatkan kualitas sebuah aktivitas yang selama ini dilakukan, menjadi landasan melakukan evaluasi berkala dan tindakan lanjutan oleh pihak yang memiliki wewenang. Rekomendasi telah disampaikan kepada kepala desa Gampong Meunasah Mesjid Cunda Kota Lhokseumawe.

Luaran dari kegiatan pelatihan keuangan dana desa yang telah selesai dilakukan, selanjutnya diseminarkan dalam forum Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe pada November 2020.

Secara keseluruhan melalui kegiatan ini telah terjadi transfer pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan dari tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe kepada peserta pelatihan. Dari kegiatan ini telah memberi semangat untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Ini tentunya akan memberi pengaruh positif terhadap upaya percepatan pembangunan desa, yang selama ini belum dapat terselesaikan dengan baik

IV. KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan pengawasan keuangan desa dilakukan yang oleh tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagai bentuk dari tanggung jawab insan kampus kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Kegiatan pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan masyarakat desa, terutama terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan dana desa pada pemerintah Gampong Meunasah Mesjid Keude Cunda Lhokseumawe yang dilakukan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan pelatihan yang memiliki nilai guna diperlukan peran aktif seluruh peserta pelatihan dan anggota tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe, mulai dari awal kegiatan hingga selesai.

Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: melakukan evaluasi awal, pembekalan materi ajar, penyelesaian kasus dalam forum diskusi, melakukan evaluasi akhir dan penyusunan rekomendasi kegiatan. Melalui tahapan ini diyakini dapat memberikan informasi lengkap dan terukur, sehingga berguna dalam melakukan penyusunan rekomendasi pasca kegiatan.

Selama ini pembangunan desa belum sepenuhnya dapat memanfaatkan potensi dan kondisi desa. Hal ini telah memberi pengaruh terhadap pelambatan pembangunan yang dilakukan selama ini.

Pemerintah Gampong Meunasah Keude Cunda perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini tentunya sejalan dengan amanah undang-undang tentang desa, yang menyebutkan pembangunan desa adalah pembangunan dari desa dan untuk desa, yang berorientasi pada pemanfaatan potensi dan kondisi desa.

REFERENSI

- [1] Dewan Perwakilan Rakyat (2014) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [2] MZ. Abidin. (2015). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol. 6, No. 1, Hal: 61-76.
- [3] Marjulin, Said H. S., Zuarni, dan Yusri Hazmi. (2019). Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa untuk Gampong di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- [4] Permendagri Nomor 13 Tahun 2014 (2014). Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [5] Yusri Hazmi. 2014. Pengaruh Partisipasi Penyusunan APBD terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Melalui Komitmen Organisasi dan JRI sebagai Variabel Moderating pada Pemko Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi dan Keuangan)*. Vol. 2, No. 2, hal: 127-138.
- [6] Faisal, Yusri Hazmi, Ali Imran dan Aryati. (2014). Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 6, No. 1, hal: 46-54.
- [7] Deti Kumala Sari dan Ikhsan Budi Riharjo. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 5 No. 11.
- [8] Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2018. (2018). Laporan Pemeriksaan Keuangan Desa.
- [9] Teguh Rianto. (2015). Akuntabilitas Finansial dalam pengelolaan